



## PUTUSAN

Nomor 334/Pdt.G/2019/PA.Nph

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ngamprah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Rumah .....  
Barat Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di .....  
Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti dalam persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Cerai Talak pada tanggal 04 Februari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 334/Pdt.G/2019/PA.Nph, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada Tanggal 1 Juli 2013 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.334/Pdt.G/2019/PA.Nph



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat dan telah dicatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: ..... tanggal 1 Juli 2013.

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama terakhir di ..... Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat.
3. Bahwa pada mulanya Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul). Adapun dari perkawinan tersebut tidak dikaruniai anak.
4. Bahwa selama berumah tangga dengan Termohon, keadaan tidak selamanya rukun dan harmonis, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Januari 2018 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus.
5. Bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan antara lain karena:
  - a. Bahwa Termohon diketahui kurang bisa menerima saran dan nasihat dengan baik. Yang mana ketika terjadi masalah atau ada hal yang harus diperbaiki Pemohon sebagai suami telah memberikan nasihat akan tetapi Termohon cenderung bersikap membantah perkataan Pemohon dan kurang patuh akan Pemohon.
  - b. Bahwa Termohon diketahui kurang bisa menjalin hubungan yang baik dengan orang tua Pemohon. Sehingga hal tersebut memicu ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon.
  - c. Bahwa Termohon diketahui kurang maksimal dalam melayani Pemohon dalam hal kebutuhan biologis. Yang mana Termohon terkadang menolak untuk melayani Pemohon dalam hal tersebut.
6. Bahwa dari sikap Termohon tersebut, keadaan rumah tangga sudah tidak harmonis dan selalu timbul pertengkaran, sehingga Pemohon memutuskan untuk menceraikan Termohon.
7. Bahwa Pemohon telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi Termohon tidak berubah dan merubah sikapnya. Puncaknya sejak Bulan Mei 2018 antara Pemohon dan Termohon terlibat pertengkaran

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.334/Pdt.G/2019/PA.Nph



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Telah pisah tempat tinggal dan sejak itu tidak ada hubungan layaknya suami istri.

8. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga bersama Termohon bahkan Pemohon telah meminta bantuan kepada keluarga akan tetapi tidak berhasil.
9. Bahwa permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No: 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.
10. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ngamprah cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon (Termohon);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

ATAU

Apabila Ketua Pengadilan Agama Ngamprah Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.334/Pdt.G/2019/PA.Nph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Cipongkor Kabupaten Bandung Barat, Nomor ..... Tanggal 01 Juli 2013, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di ..... Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung. di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman Pemohon ;
- Bahwa saksi mengenal Termohon bernama .....
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Cipongkor Bandung Barat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Januari 2018 kondisi rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa Termohon tidak bisa menerima saran dan nasihat yang baik dari Pemohon dan Termohon hubungannya tidak baik dengan keluarga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sejak Mei 2018 telah pisah rumah;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.334/Pdt.G/2019/PA.Nph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Saksi 2, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di ..... Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman Pemohon ;
- Bahwa saksi mengenal Termohon bernama .....;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Cipongkor Bandung Barat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Januari 2018 kondisi rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa Termohon tidak bisa menerima saran dan nasihat yang baik dari Pemohon dan Termohon hubungannya tidak baik dengan keluarga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sejak Mei 2018 telah pisah rumah;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat mendengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan dalam kesimpulannya Pemohon tetap pada permohonan serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.334/Pdt.G/2019/PA.Nph



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak pernah hadir dipersidangan atau menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg. Jo Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 permohonan Pemohon diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 upaya perdamaian oleh Majelis Hakim dan mediasi melalui Mediator tidak dapat dilaksanakan terhadap perkara ini, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar bersabar, rukun kembali dengan Termohon dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari tahun 2018 sudah tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan; Termohon tidak bisa menerima saran dan nasihat yang baik dari Pemohon, misalnya ada masalah kalau dinasihat Termohon selalau membantah dan tidak patuh pada Pemohon, Termohon kurang bisa menjalin hubungan baik dengan orang tua pemohon, Termohon kurang maksimal melayani Pemohon dalam hal kebutuhan biologis. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Mei tahun 2018 sehingga antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sampai sekarang sudah tidak berhubungan layaknya suami istri. Bahwa Pemohon dan keluarga telah berusaha merukunkan dan mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon di persidangan, berarti dalil-dalil permohonan Pemohon tidak disanggah oleh Termohon, dan

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.334/Pdt.G/2019/PA.Nph





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap yang tidak disanggah sama dengan diakui, dengan demikian dalil-dalil Pemohon tersebut benar dan menjadi tetap;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon terlebih dahulu, karena terkait dengan perkara perceraian dan untuk menilai apakah permohonan Pemohon berdasarkan hukum dan beralasan, maka kepada Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat P. berupa fotocopi yang telah bermeterai cukup dan dinazagelen di Kantor Pos, di persidangan bukti P setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) (huruf) a, ayat (2) dan ayat (3), Pasal 10 dan Pasal 11 ayat (1) (huruf) a Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 (huruf) a dan f, dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti, sehingga dapat diterima sebagai bukti di persidangan dan patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, oleh karena itu Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak (legitima persona standi in judicio) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 172 HIR, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama Saksi 1 dan Saksi 2 keduanya adalah orang dekat Pemohon;

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.334/Pdt.G/2019/PA.Nph



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti tertulis dan keterangan 2 (dua) orang saksi, maka dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 1 Juli 2013 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak Januari 2018 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran secara terus menerus, yang disebabkan karena Termohon tidak taat dan patuh atas saran dan nasihat baik dari Pemohon dan Termohon tidak bisa menjalin hubungan baik dengan orang tua Pemohon;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak Mei 2018 hingga sekarang tidak pernah berhubungan layaknya suami istri;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka dapat dinilai Pemohon dan Termohon sudah tidak mempunyai rasa saling mencintai, saling menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin, sedangkan rasa cinta, saling menghormati, setia dan saling memberi bantuan lahir batin merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide: Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam jo. *Al-Qur'an Surat Ar-Ruum* ayat 21 yang artinya:

*"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram*

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.334/Pdt.G/2019/PA.Nph





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 yang selanjutnya diambil sebagai bahan pertimbangan yang berbunyi:

نَاو اومزء قلاطلا ن افا مللا عيمسد مبلء

Artinya: “Dan jika mereka telah ber’azam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan tujuan perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga yang bahagia, sehingga tujuan perkawinan terbukti tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa perceraian adalah perbuatan halal yang dibenci oleh Allah SWT, yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan keluarga, akan tetapi mempertahankan perkawinan Pemohon dan Termohon dengan kondisi seperti tersebut diatas, diyakini akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan bathin yang berkepanjangan yang padahal menolak mafsadat lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan, sebagaimana disebutkan dalam kaidah Fiqhiyah:

دس اقملاءرد مقدم ىلء بلج اصملا ح

Artinya: “Bahwa menghindarkan mafsadat harus lebih diprioritaskan dari pada mendambakan kemaslahatan”;

Dengan demikian jalan terbaik bagi Pemohon adalah bercerai dari Termohon agar terhindar dari mafsadat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka terbukti permohonan Pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum karena telah

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.334/Pdt.G/2019/PA.Nph

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi maksud ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo.Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo.Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya permohonan Pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah di ubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan, Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Ngamprah;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1440 Hijriah oleh Ahmad Hodri, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Mohamad Mu`min, S.H.I., M.H. dan Koidin, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ridwan Cahyadi Banyuaji, S.H.I., M.M. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.334/Pdt.G/2019/PA.Nph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

H. Mohamad Mu'min, S.H.I., M.H.

Ahmad Hodri, S.H.I., M.H.

Koidin, S.H.I., MH.

Panitera Pengganti,

Ridwan Cahyadi Banyuaji, S.H.I., M.M.

## Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 275.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 366.000,00

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.334/Pdt.G/2019/PA.Nph

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)